

## **SANKSI PACAMIL DI DESA BLAHBATUH GIANYAR DITINJAU DARI PENDIDIKAN KARAKTER**

Oleh :

**Drs. I Ketut Rindawan, SH.,MH.**

**ketut.rindawan@gmail.com**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Dwijendra**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun yang tertulis baik dalam awig-awig maupun dalam perarem. Dalam penelitian ini digunakan rancangan deskriptif dengan metode kualitatif, karena bertujuan menggambarkan apa adanya sanksi pacamil dalam masyarakat ditinjau dari pendidikan karakter. Sumber data dan subyek penelitian sanksi pacamil dalam kehidupan masyarakat desa, baik itu dalam norma agama maupun norma adat. Pengumpulan data melalui metode pencatatan dokumen dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) sanksi pacamil dapat dijatuhkan pada seseorang warga masyarakat/desa/banjar yang mengucapkan kata-kata yang dipandang tidak patut untuk dilakukan dalam penilaian masyarakat setempat atau memakan makanan yang belum waktunya untuk dimakan, sehingga dianggap mempunyai nilai negatif dalam kehidupan masyarakat baik secara adat maupun agama, (2) Dasar hukum atau patokan dalam menjatuhkan sanksi pacamil di desa adat adalah aturan-aturan desa/banjar yang dituangkan dalam awig-awig/perarem desa/banjar, yang berlaku dan masih hidup dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan desa, kala, patra (tempat, waktu, dan keadaan), (3) Dasar menjatuhkan sanksi Pacamil disamping berdasarkan aturan-aturan desa/awig-awig desa/perarem juga norma-norma agama yaitu ajaran agama Hindu seperti Tri Kaya Parisudha dan keyakinan dengan Hukum Karma Pala. Tri Kaya Parisuda yaitu tiga prilaku yang baik yang terdiri dari, pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. (4) Dengan diberlakukannya sanksi Pacamil ini terhadap kesalahan atau kelalaian seseorang warga dalam masyarakat terutama dalam hal melaksanakan kerja adat dan upacara agama dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mendidik kebiasaan para anggota masyarakat/banjar selalu berpikir, bersikap, berkata dan berperilaku yang baik. Apabila hal ini selalu diperhatikan dan dirawat oleh para Pemimpin/Prajuru Desa/banjar serta menegakkan aturan desa/awig-awig/ perarem sudah tentu akan mendidik karakter anggota/warga desa/banjar

**Kata kunci: sanksi pacamil, peraturan-peraturan desa, karakter.**

## **I. PENDAHULUAN**

Membangun manusia Indonesia seutuhnya tidaklah mudah dan semua komponen bangsa dalam segala lini harus ikut ambil bagian dalam membangun karakter bangsa. Apalagi di era global ini tidak ada batas antar negara-negara di dunia sehingga menjadi masyarakat global kita tidak boleh kehilangan karakter, untuk itu karena manusia sebagai individu dan warga masyarakat lebih banyak berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, maka di masyarakat/di desa lah warga dididik karakternya berdasarkan nilai-nilai moral baik yang ada di masyarakat masing-masing apakah itu melalui norma agama, norma adat dan norma-norma lainnya. (Zubaedi, 2011)

Dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok atau masyarakat bagi umat Hindu di Bali, mempunyai tiga kerangka dasar yang penting yaitu : (1) filsafat (tatwa), (2) tata susila (ethika), (3) upacara (ritual).

Kerangka pertama adalah filsafat (tatwa) yang menguraikan dari segi filosofis yang mendalam baik mengenai keyakinan maupun konsepsi Ketuhanan yang dibentangkan secara panjang lebar merupakan inti hakekat dari ajaran agama Hindu.

Kerangka kedua tata susila (ethika) yang berarti tingkah laku yang baik, dalam tata susila menguraikan mengenai ajaran tentang benar dan salah atau baik atau buruk (moral) tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan. Sudah tentu yang menuntun umat manusia menuju kebaikan / bermoral / supaya berkarakter baik adalah ajaran agamanya masing-masing. Tata susila dalam masyarakat Hindu mempunyai peranan yang sangat penting, karena tata susila menuntun pola pikir serta pola sikap, dan pola tindak / tingkah laku manusia yang meliputi: pikiran, perkataan, dan perbuatan yang disebut dengan “Tri Kaya Parisudha”. Dalam ajaran Tri Kaya Parisudha ini manusia diajarkan agar berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Tata susila pada hakekatnya bertujuan untuk mendidik dan membiasakan agar tingkah laku manusia umumnya dan khususnya umat Hindu tidak menyimpang dari norma-norma ajaran agama dan norma adat dalam masyarakat Hindu. Namun apabila ada perilaku/perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma agama atau norma adat, apalagi membawa ketidakseimbangan perasaan kesucian seseorang, masyarakat, maupun lingkungannya, maka berarti melanggar/menyimpang dari norma agama maupun norma adat yang sudah tentu dikenakan sanksi. Sebagai contoh apabila seseorang mengeluarkan kata-kata kotor, memaki-maki baik di tempat suci (Pura) atau pada acara pertemuan/rapat (pesangkepan/paruman dalam bahasa

bali), mereka dapat dikatakan melanggar norma agama/norma adat, bagi orang yang melanggar tersebut dikenakan sanksi yang sebut “Pacamil”

Kerangka ketiga ajaran agama Hindu adalah upacara (ritual) yang berarti sebagai rangkaian kegiatan manusia dalam usahanya menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan). Upakara atau yadnya berarti segala bentuk perbuatan manusia yang berdasarkan kebajikan itulah yadnya sesungguhnya. Upakara yang dikatakan yadnya karena atas dasar perbuatan baik dan tulus ikhlas yang dilakukan oleh manusia khususnya umat Hindu sebagai korban suci dihadapan Sang Hyang Widhi beserta manifestasinya, merupakan pertanda bahwa manusia lahir harus berkarma yang baik (Mantra, Ida Bagus).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun yang tertulis baik dalam awig-awig maupun dalam perarem dll, sebagai wahana pendidikan karakter warga masyarakat.

Dengan demikian penulis sangat tertarik mendalami melalui penelitian ini bahwa sanksi “ Pacamil” dalam masyarakat Hindu sebagai wahana mendidik dan membangun karakter generasi muda/anggota masyarakat yang baik, sehingga dalam pergaulan masyarakat global, lebih-lebih Bali sebagai daerah Pariwisata nantinya tidak kehilangan karakter bangsanya.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah dijadikan dasar/sumber bahwa perbuatan seseorang dalam masyarakat Hindu dapat dikatakan “camil” sehingga dikenakan sanksi pacamil, dan peranan sanksi pacamil dapat mendidik karakter masyarakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan rancangan deskriptif dengan metode kualitatif, karena bertujuan menggambarkan apa adanya sanksi pacamil dalam masyarakat ditinjau dari pendidikan karakter. Sumber data dan subyek penelitian sanksi pacamil dalam kehidupan masyarakat desa, baik itu dalam norma-norma agama maupun norma adat. Pengumpulan data melalui metode pencatatan dokumen dan kajian pustaka. Dianalisis berdasarkan teori yang telah dirumuskan yaitu dasar-dasar penerapan sanksi pacamil, macam – macam bentuk sanksi pacamil, sehingga ditarik suatu kesimpulan.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Kajian Tentang Pacamil**

Kalau kita perhatikan masalah kesalahan atau kurang etika, moral dalam kehidupan sehari-hari kurang mendapat perhatian kebanyakan orang saat ini, tetapi dalam mendidik karakter seseorang itu sangatlah penting, lebih-lebih dalam masyarakat Hindu hal ini sangat mendapat perhatian, karena konsep “Tri Kaya Parisudha“ diajarkan mulai sejak dini di dalam masyarakat, yaitu selalu berusaha berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik.

Suatu sanksi pacamil itu terjadi oleh karena adanya suatu tindakan, atau perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan – ketentuan norma agama maupun adat. Dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, setiap saat dalam suatu kegiatan tertentu biasanya sesama warga saling menilai satu sama lainnya, maka ada bermacam – macam penilaian baik itu pikiran, sikapnya, gerak tubuh, perkataannya maupun perbuatannya, mungkin kurang baik, kurang sopan, kurang sehat / tidak baik atau baik. Tindakan yang mungkin dinilai sebagai hak yang baik atau buruk, tindakan itu seakan-akan keluar dari seseorang dilakukan dengan sadar atau dengan perkataan sengaja. Faktor kesengajaan mutlak dijadikan bahan penilaian baik atau buruk / patut atau tidak patut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan camil yaitu dalam bentuk ungkapan kata-kata yang tidak patut, disamping kata-kata juga karena suatu perbuatan tertentu yang dipandang tidak patut untuk dilakukan dalam masyarakat. Camil artinya berkata-kata yang tidak sesuai dengan desa, kala, patra (tempat, waktu, dan keadaan) termasuk dengan kehendak / maksud mempengaruhi orang lain / pejabat / petugas, berkata kotor, memaki-maki tak menentu dan sebangsanya (Kaler, I Gusti Ketut, 1983:26).

Orang yang mempunyai sifat buruk seperti itu dinamakan “jelema camil“. Kalau di perhatikan arti kata camil ada kemiripan dengan arti kata comal, kata “Comal“ berarti rewel. Adapun perbedaannya adalah camil berkata-kata tidak sesuai dengan desa, kala, patra (tempat, waktu dan keadaan), sedangkan comal sekedar gemar berkata-kata, gemar bergunjing, suka ngobrol / banyak mulut. Kedua kata-kata ini mempunyai suatu penilaian dari masyarakat setempat, yaitu kata camil adalah comel yang mempunyai nilai negatif, berkata-kata kotor, memaki-maki dan menyakitkan hati. Disamping itu camil dianggap mengeluarkan kata-kata yang menodai (ngeletehin) pribadi warga atau kelompok. Disamping itu perbuatan yang dapat dinilai camil apabila dalam suatu kerja kelompok, banjar adat atau suatu desa

melakukan kegiatan baik dalam kepentingan adat maupun agama. Misalnya pecamil itu dikenakan apabila ada salah seorang dari warga yang sedang bekerja bersama (ngayah), melakukan perbuatan tidak patut seperti mendahului makan atau memakan sutau benda/bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk bahan upacara, walaupun ini dilakukan dengan tidak disengaja. Dalam hal ini agar warga masyarakat membiasakan bersikap yang baik, tidak membiasakan makan sesuatu yang akan digunakan bahan upacara karena bahan itu disucikan sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widhi (Tuhan),

Dari uraian diatas berarti seseorang dapat dikenakan pacamil, karena perbuatan yang mereka lakukan baik dalam bentuk kata-kata dan memakan makanan yang belum waktunya atau tidak patut dimakan, sehingga mempunyai nilai negatif dalam kehidupan masyarakat setempat baik secara adat maupun agama.

#### **Dasar Pengenaan Sanksi Pacamil**

Norma-norma agama dan norma-norma adat sesungguhnya sebagian besar tidak tertulis, tetapi secara kenyataannya dia masih hidup dalam masyarakat Hindu di Bali. Aturan – aturan adat yang tertulis/tersurat dimuat dalam awig-awig, atau perarem di masing-masing desa/banjar di Bali. Saat ini di Bali pemerintah propinsi maupun kabupaten kota telah mengharuskan semua desa adat memiliki awig-awig desa, dan dana dibantu oleh Pemerintah daerah. Dalam penyusunan awig-awig yang pakai dasar/landasan adalah “Catur Dresta“ yaitu: 1). Sastra dresta yaitu ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hidup dan tersurat dalam pustaka-pustaka suci baik berupa weda maupun lontar-lontar yang benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang patut (kebenaran) dan menjamin ketertiban masyarakat lahir bathin. 2). Loka dresta yaitu ketentuan-ketentuan yang berdasarkan kesadaran yang dihasilkan dalam pesamuan (musyawarah/rapat) para ahli/prajuru adat/pimpinan desa. 3). Purwa Dresta yaitu ketentuan – ketentuan yang bersumber kepada pertimbangan historis tradisional yang masih dipandang patut. 4). Desa Dresta yaitu ketentuan – ketentuan yang didasarkan atas kondisi suatu lingkungan wilayah (teritorial) karena kesadaran akan terjadinya hidup dan kehidupan manusia terhadap sesamanya.

Pacamil adalah suatu delik adat yang dapat diklasifikasikan sebagai delik adat yang kehormatan (*wakpuru*) terhadap seseorang oleh pamong adat si pelaku dikenakan sanksi adat berupa harus mengeluarkan uang untuk biaya pembersihan. (Tjok Raka Dherana, 1976:35). Dalam hal terjadinya pelanggaran awig-awig/perarem di desa dalam bentuk pacamil tindakan yang dapat diambil dengan menjatuhkan/pengenaan sanksi sesuai dengan aturan desa yang berlaku.

Dasar menjatuhkan atau dikenakan sanksi pacamil terhadap pelanggaran delik adat adalah sebagian besar berdasarkan hukum adat tidak tertulis, ini menunjukkan bahwa reaksi adat terhadap pelanggaran delik adat masih sangat kuat dan dipertahankan oleh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap delik adat maka petugas hukum/pecalang dalam hal ini perangkat desa mengambil tindakan-tindakan atau konkrit guna mengembalikan keadaan yang telah terganggu atau memulihkan keadaan yang telah terganggu. Namun proses menjatuhkan/pengenaan sanksi pacamil untuk menerapkan aturan desa diadakan rapat/paruman/pesangkepan dengan azas kekeluargaan. Sanksi yang dijatuhkan umumnya mulai dari yang paling ringan, seperti peringatan dan denda. Sanksi yang berupa peringatan untuk perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian dan hal itu dilakukan untuk pertama kalinya, atau belum tahu aturan desa/awig-awig/perarem yang berlaku. Setiap rapat/paruman desa/banjar biasanya dibacakan catatan-catatan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh warga desa/banjar selanjutnya diminta yang bersangkutan membayar denda sesuai dengan awig-awig/perarem yang berlaku. Apabila warga yang kena denda tidak bisa membayar pada waktu rapat/peruman itu diberikan tenggang waktu beberapa hari atau sampai pada rapat/paruman berikutnya.

Tata cara pengenaan sanksi terhadap seseorang warga yang sanksi pacamil dapat dilakukan antara lain sebagai berikut antara lain: setelah ada laporan dari warga masyarakat yang mengetahui terjadi pelanggaran maka kelihan adat dapat memanggil yang bersangkutan hadir dalam rapat/paruman desa/banjar. Selanjutnya yang bersangkutan ditanya atas pelanggaran yang dilakukan dan warag yang bersangkutan mengakui perbuatannya serta bersedia mendapat hukuman, karena melanggar aturan desa dan menodai kesucian wilayah desa/banjar, maka sanksi yang dikenakan berdasarkan awig-awig/perarem desa/banjar seperti melakukan upacara pembersihan (mengadakan pecaruan) pada hari tertentu (kajeng kliwon) yang disaksikan oleh pemangku, kelihan adat, dan krama desa/banjar. Setelah upacara tersebut dilaksanakan warga yang dikenakan sanksi itu bersumpah/janji dan minta maaf dihadapan krama desa/banjar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah/kotor dan agar dapat diterima kembali sebagai krama desa/banjar.

### **Sanksi Pacamil Ditinjau Dari Pendidikan Karakter**

Membangun karakter seseorang sebagai warga masyarakat khususnya dalam masyarakat Hindu di Bali justru lebih banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, karena masyarakat merupakan laboratoriumnya warga masyarakat dalam berinteraksi saling beradaptasi dan menyesuaikan diri yang dilandasi tata krama pergaulan serta etika/moral.

Dalam kesehariannya manusia Bali dalam berinteraksi satu sama lain ditengah-tengah komunitas adat selalu dilandasi oleh norma-norma agama dan norma adat, yang tertuang dalam peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Melalui aturan-aturan adat dan agama itu di Bali masyarakat dididik membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, lebih-lebih yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Tujuan dari aturan adat dan agama disini agar kehidupan warga menjadi tenteram, sejahtera dan damai, sedangkan norma agama untuk menuntun umatnya agar senantiasa mengembangkan hidup dan kehidupan yang serba selaras dan seimbang dengan disiplin, mengendalikan diri penuh dengan toleransi, sehingga hal ini secara otomatis membentuk karakter warga masyarakat yang memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian adalah peorganisasian dari segala tingkah laku seseorang, sebagaimana telah berkembang dalam berinteraksi dengan orang lain, ia terdiri dari kebiasaan, sikap dari lain-lain sifat.

Bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma-norma dikenakan sanksi pacamil, lebih banyak dikenakan sanksi keagamaan, antara lain dalam membuat upacara-upacara tertentu dan denda, dan meminta maaf serta bertobat dihadapan krama desa/banjar, hal ini membawa dampak kepada semua warga desa/banjar akan selalu berhati-hati berucap/berkata, bersikap dan berbuat (Tri Kaya Parisudha). Tri Kaya Parisudha inilah konsep dasar ajaran membangun karakter warga desa/banjar yang sangat luhur. Disamping itu apabila seseorang sampai kena sanksi pacamil itu, membuat seorang warga menjadi sangat memalukan, sehingga masyarakat bagi umat Hindu adalah laboratoriumnya untuk membentuk masyarakat yang berkarakter.

#### **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari sanksi pacamil ditinjau dari pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pacamil dapat dijatuhkan pada seseorang warga masyarakat/desa/banjar/warga masyarakat yang melakukan perbuatan baik dalam bentuk kata-kata kotor yang dipandang tidak patut untuk dilakukan dalam penilaian masyarakat setempat atau memakan makanan yang belum waktunya untuk dimakan, sehingga dianggap mempunyai nilai negatif dalam kehidupan masyarakat baik secara adat maupun agama.

2. Dasar hukum atau patokan dalam menjatuhkan sanksi pacamil di desa adat adalah aturan-aturan desa/banjar yang dituangkan dalam awig-awig/ perarem desa/banjar, yang berlaku dan masih hidup dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan desa kala patra ( tempat, waktu, dan keadaan)
3. Dasar menjatuhkan sanksi Pacamil disamping berdasarkan aturan-aturan desa/awig-awig desa/perarem juga norma-norma agama yaitu ajaran agama Hindu seperti Tri Kaya Parisudha dan keyakinan dengan Hukum Karma Pala. Tri Kaya Parisudha yaitu tiga perilaku yang baik yang terdiri dari, pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik.
4. Dengan diberlakukannya sanksi pacamil ini terhadap kesalahan atau kelalaian seseorang warga dalam masyarakat terutama dalam hal melaksanakan kerja adat dan upacara agama dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mendidik kebiasaan para anggota masyarakat/banjar selalu berpikir, bersikap, berkata dan berperilaku yang baik. Apabila hal ini selalu diperhatikan dan dirawat oleh para Pemimpin/Prajuru Desa/Banjar serta menegakan aturan desa/awig-awig/ perarem sudah tentu akan mendidik karakter anggota/warga desa/banjar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir – Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Bali : Penerbit Bali Agung.
- Mantra, Ida Bagus. *Tata Susila Hindu Dharma*. Parisada Hindu Dharma Pusat Bagian Penyalur Penerbit
- Tjok Raka Dherana, Widnyana I Made. 1976. *Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat*. Pemrasaran dalam seminar hukum I – 1969 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana
- Zubaedi, Dr. M.Ag., M.Pd. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta : Kencana